



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 311 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI
SAMOSIR NOMOR 285 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PERSONIL
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bupati Samosir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Samosir, perlu ditetapkan personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7507/Menlhk-Ropeg/Ak/Peg.2/7/2023 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas nama Aisyah Dwi Puji Astuti,S.Hut
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Samosir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 7 Seri F Nomor 552).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Perubahan Keempat atas Lampiran I Keputusan Bupati Samosir Nomor 285 Tahun 2022 tentang Penetapan Personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA...../

- KEDUA : Dalam hal terjadi pergantian Personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka pergantian dilaksanakan sejak penetapan dan/atau pelantikan Personil yang baru.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 14 *september* 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pangururan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Peringgal

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 311 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2023

**TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI
SAMOSIR NOMOR 285 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PERSONIL
UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA (UKPBJ) PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR**

**PERSONIL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

- I Kepala UKPBJ : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Daerah
- II Staf Pendukung : Lamron Tamba, S.I.Kom
- III Admin PPE/Admin LPSE : Hendra Bratama Malau
- IV Admin Agency : Diana Margaretta Hutagalung, S.Mn
- V Verifikator : Monalisda Simarmata
- VI Helpdesk : Hotdita Sirumapea
- VII Kelompok Kerja : 1. Goldfried H. Harianja, SP;
2. Arthur Manuntun Diliman, S.SKM;
3. Evayanti M. Sagala, S.Si,Apt,M.Farm;
4. Audio Jefrianto Sinaga, S.Sos;
5. Parulian Panjaitan, A.Md;
6. Freddi Lumbantoruan,A.Md.

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM